

# **PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BAGI APARAT DESA SIDOSARI KECAMATAN NATAR, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Ade Arif Firmansyah<sup>1\*</sup>, Yulia Neta<sup>2</sup> & Malica Evendia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Lampung  
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, Indonesia

\*Email korespondensi: [ade.firmansyah@fh.unila.ac.id](mailto:ade.firmansyah@fh.unila.ac.id)

## **Abstrak**

*Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu proses penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang bertanggung jawab dan berdaya saing. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa menjadi penting untuk dilakukan. Aparatur Desa Sidosari Kecamatan Natar selama ini sudah mengetahui secara umum pengelolaan keuangan desa, namun secara khusus terkait kerangka regulasi dan pertanggungjawaban hukumnya belum paham. Sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas aparatur Desa Sidosari Kecamatan Natar dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini dilakukan dengan ceramah dan diskusi. Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kapasitas Aparatur Desa Sidosari Kecamatan Natar dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, hal ini diketahui melalui hasil postest yang menunjukkan sebanyak 2 peserta atau 10% masih rendah, sedangkan 12 peserta atau 60% sedang dan 6 peserta atau 30% tinggi. Hal ini menandakan bahwa khalayak sasaran dari pengabdian ini mengalami peningkatan pengetahuan dan kapasitas terkait pengelolaan keuangan desa. Diharapkan dengan hasil ini pengelolaan keuangan desa di Desa Sidosari dapat menjadi lebih baik.*

*Kata kunci: keuangan, kapasitas, aparatur, desa*

## **1. PENDAHULUAN**

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dinyatakan bahwa tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks keuangan desa, instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas dan fungsinya

masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa (Tim BPKP, 2015).

Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Pada tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala

umu lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi salah satu isu yang penting bagi perguruan tinggi untuk turut serta melakukan pembinaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakatnya. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah desa khususnya Desa Sidosari dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Metode yang dipandang relevan dan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah dan diskusi, yaitu metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tentang pengelolaan keuangan desa. Dengan metode ini dimungkinkan sekali adanya interaksi antara pemateri dan peserta sehingga proses transfer pemahaman dan peningkatan kapasitas terkait pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

## **3. PELAKSANAAN DAN HASIL**

Berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hirarki pemerintahan yang terendah dalam NKRI (Tahmid, 2011). Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Nurcholis, 2011). Pada beberapa konteks bahasa, daerah-daerah di Indonesia banyak yang menyebutkan “desa” dalam ragam bahasa lainnya, namun sama artinya (misal Nagari di Sumatera Barat (Sukriono, 2012). Namun, jika dilihat secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “*deca*”, seperti dusun, desi, negara, negeri, nagari, nagaro, negory (nagarom), yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur yang

merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas (Rudy, 2012).

Peraturan perundang-undangan secara keseluruhan mengkualifikasikan bahwa desa bukanlah nama yang harus diseragamkan, melainkan dapat menggunakan istilah lain sesuai cita rasa kekhasan masyarakat setempat. Karenanya Bagir Manan menyebutkan *pertama* bahwa pemerintahan desa tidak harus menggunakan nama desa. Diperbolehkan menggunakan nama menurut adat istiadat seperti *dusun, marga, nagari, meunasah, gampong, negorij* dan lain sebagainya, dan *kedua*, pengakuan terhadap otonomi asli (Syafrudin dkk, 2010).

Desa sebagai masyarakat yang mempunyai tata susunan asli yang sudah lama ada dan sangat perlu dijaga dan dilestarikan eksistensinya. Pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, tetapi kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan (Rauf, 2016). Desa menjadi salah satu komunitas penting dan strategis yang diharapkan mampu menopang kekuatan Indonesia sebagai negara (Widodo, 2011). Namun demikian, banyaknya persoalan-persoalan pokok dalam masyarakat desa menyebabkan potensi mereka tidak dapat maksimal dalam pemberdayaan sosial ekonomi (Ambarianto dkk, 2012).

Dalam kerangka tugas pemerintahan Desa, kepala Desa meskipun sebagai pemimpin di Desa harus mampu memelopori pembangunan yang didukung oleh masyarakatnya. Kepala Desa harus mampu membangun komunikasi baik secara internal dengan perangkat Desa dan BPD maupun secara eksternal dengan perilah luar guna meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat. Kepala Desa harus mampu menggerakkan masyarakatnya agar sadar lingkungan, mampu mengembangkan usaha ekonomi Desa dan mengembangkan keuangan Desa (Fadli dkk, 2011). Hal pengembangan potensi dan keuangan desa tersebut sesuai dengan semangat hukum pengayoman yang melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh (Sidharta, 2013).

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan peningkatan kapasitas aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sidosari Kecamatan

Natar Kabupaten Lampung Selatan ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat penguasaan materi dan cara mengajar dan diskusi yang menarik dalam bidang pengelolaan keuangan desa. Kegiatan yang diikuti 20 orang peserta aparat desa ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Evaluasi awal dilakukan sebelum penyampaian materi peningkatan kapasitas aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi tentang pengelolaan keuangan desa sebelum penyampaian materi pendidikan dan pelatihan. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest). Adapun hasil evaluasi awal disajikan pada tabel satu berikut ini.

**Tabel 1. Hasil Pretest Peserta**

Kriteria Hasil	Jumlah Peserta	Presentasi (%)
Rendah	10	50
Sedang	8	40
Tinggi	2	10

Sumber: Hasil Pengabdian, 2019.

Dari tabel satu dapat dilihat bahwa hasil pretest peserta sebanyak 10 peserta atau 50% masih rendah, sedangkan 8 peserta atau 40% sedang dan 2 peserta atau 10% tinggi. Hal ini menandakan bahwa khalayak sasaran dari pengabdian ini memang membutuhkan pengetahuan untuk peningkatan kapasitas tentang pengelolaan keuangan desa.

- b. Evaluasi akhir dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pra uji yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan (posttest), yang dituangkan pada tabel dua.

**Tabel 2. Hasil Postest Peserta**

Kriteria Hasil	Jumlah Peserta	Presentasi (%)
Rendah	2	10
Sedang	12	60
Tinggi	6	30

Sumber: Hasil Pengabdian, 2019.

Dari tabel dua dapat dilihat bahwa hasil postest peserta sebanyak 2 peserta atau 10% masih rendah, sedangkan 12 peserta atau 60% sedang dan 6 peserta atau 30% tinggi. Hal ini menandakan bahwa khalayak sasaran dari pengabdian ini mengalami

peningkatan pengetahuan dan kapasitas terkait pengelolaan keuangan desa. Diharapkan dengan hasil ini pengelolaan keuangan desa di Desa Sidosari dapat menjadi lebih baik.

Adapun keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor berikut ini:

- a. Besarnya keinginan aparat pemerintahan Desa Sidosari untuk mengetahui dan memahami tentang kegiatan pengelolaan keuangan desa yang meliputi dasar hukumnya, siklus pengelolaan APBDesa nya serta kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan siklus pengelolaan keuangan desa.
- b. Adanya dukungan dari aparat desa dan tokoh masyarakat dan tokoh agama, mengingat kegiatan ini akan berdampak positif terhadap kemajuan dan kemandirian desa.
- c. Adanya bantuan tempat kegiatan yang disediakan oleh Kepala Desa, yaitu Balai Desa Sidosari, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan memenuhi target sasaran kegiatan yaitu terkumpulnya aparat pemerintahan desa.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan atau faktor penghambat yang mendasar. Adapun foto pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada gambar satu.



**Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian**

Sumber: Dokumentasi tim pengabdian, 2019.

#### 4. PENUTUP

Kegiatan pengabdian masyarakat peningkatan kapasitas aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ini dikategorikan berhasil dengan indikator bahwa khalayak sasaran dari pengabdian ini mengalami peningkatan pengetahuan dan kapasitas terkait pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, kedepan diharapkan kegiatan serupa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan secara berkelanjutan sehingga akan selalu meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Tersusunnya artikel ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, oleh karenanya menjadi etika akademik untuk mengahaturkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat sebagai basis dari artikel ini. Terima kasih kepada aparat Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang telah mendukung secara positif keberhasilan kegiatan pengabdian ini.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Ambarianto & Denny N.S. (2012). Kajian Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Kota Semarang. *Riptek*, 6(2), 29.
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP.
- Fadli, M., Hamidi, J., Lutfi, M. (2011). *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*. Malang: UB Press.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rauf, M.A. (2016). Politik Hukum Pembentukan Desa Adat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. *De Lega Lata*, 1(2).
- Rudy. (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.

Sidharta, B.A. (2013). *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sukriono, D. (2012). *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.

Syafrudin, A. & Na'a, S. (2010). *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: Alumni.

Tahmid, K. (2011). *Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum UII.

Widodo., S. (2011). *Strategi Nafkah Berkelanjutan Bagi Rumah Tangga Miskin di Daerah Pesisir, Makara Sosial Humaniora*, 15(1).